

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 34);

21. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 4.954.833.100.869,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 5.219.273.756.069,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 266.512.073.463,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 10.440.618.930.401,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1). Belanja Pegawai	Rp. 1.115.950.649.213,00
2). Belanja Hibah	Rp. 3.010.055.530.000,00
3). Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
4). Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.774.649.016.371,00
5). Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 134.545.437.669,00
6). Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.002.321.560,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 7.037.202.954.813,00

b. Belanja Langsung	
1). Belanja Pegawai	Rp. 150.934.730.809,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.268.431.086.312,50
3). Belanja Modal	<u>Rp. 1.019.855.142.610,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 2.439.220.959.731,50</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 9.476.423.914.544,50</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 964.195.015.856,50</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 536.275.841.422,62
b. Pengeluaran	<u>Rp. 332.611.537.736,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 203.664.303.686,62</u>
SilPA sebelum Koreksi	Rp. 1.167.859.319.543,12
Koreksi SilPA	<u>Rp. (510.265.082,00)</u>
SilPA setelah Koreksi	Rp. 1.167.349.054.461,12

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 25 Agustus 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

TENGKU ERRY NURADI

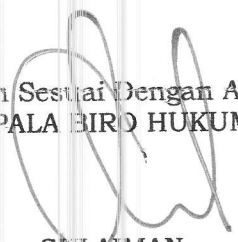
Diundangkan di Medan
pada tanggal 25 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	10.055.827.824.848,00	10.440.618.930.401,00	384.791.105.553,00	103,83
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.691.493.452.883,00	4.954.833.100.869,00	263.339.647.986,00	105,61
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.131.917.714.565,00	4.446.394.795.697,27	314.477.081.132,27	107,61
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.486.923.000,00	34.505.500.521,81	18.577.521,81	100,05
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	338.230.920.532,00	259.493.568.323,00	(78.737.352.209,00)	76,72
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.857.894.786,00	214.439.236.326,92	27.581.341.540,92	114,76
1.2	DANA PERIMBANGAN	5.102.462.114.780,00	5.219.273.756.069,00	116.811.641.289,00	102,29
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	527.315.059.000,00	511.083.219.609,00	(16.231.839.391,00)	96,92
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.386.616.729.780,00	1.604.505.673.000,00	217.888.943.220,00	115,71
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	3.188.530.326.000,00	3.103.684.863.460,00	(84.845.462.540,00)	97,34
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	261.872.257.185,00	266.512.073.463,00	4.639.816.278,00	101,77
1.3.1	Pendapatan Hibah	222.205.934.185,00	221.411.401.185,00	(794.533.000,00)	99,64
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.666.323.000,00	39.666.323.000,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	5.434.349.278,00	5.434.349.278,00	0,00
2	BELANJA	10.180.753.776.243,00	9.476.423.914.544,50	(704.329.861.698,50)	93,08
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.338.978.711.815,00	7.037.202.954.813,00	(301.775.757.002,00)	95,89
2.1.1	Belanja Pegawai	1.298.087.933.114,00	1.115.950.649.213,00	(182.137.283.901,00)	85,97
2.1.4	Belanja Hibah	3.075.431.364.477,00	3.010.055.530.000,00	(65.375.834.477,00)	97,87
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.775.338.083.176,00	2.774.649.016.371,00	(689.066.805,00)	99,98
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	179.313.717.102,00	134.545.437.660,00	(44.768.279.433,00)	75,03
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.807.613.946,00	2.002.321.560,00	(8.805.292.386,00)	18,53
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.841.775.064.428,00	2.439.220.959.731,50	(402.554.104.696,50)	85,83
2.2.1	Belanja Pegawai	171.666.160.000,00	150.934.730.809,00	(20.731.429.191,00)	87,92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.504.353.900.264,00	1.268.431.086.312,50	(235.922.813.951,50)	84,32
2.2.3	Belanja Modal	1.165.755.004.164,00	1.019.855.142.610,00	(145.899.861.554,00)	87,48

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(124.925.951.395,00)	964.195.015.856,50	1.089.120.967.251,50	(771,81)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	536.274.841.422,00	536.275.841.422,62	1.000.000,62	100,00
3.1.1.1		536.274.841.422,00	536.274.841.422,62	0,62	100,00
3.1.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	411.348.890.027,00	332.611.537.736,00	(78.737.352.291,00)	80,86
		411.348.890.027,00	332.611.537.736,00	(78.737.352.291,00)	80,86
	PEMBIAYAAN NETTO	124.925.951.395,00	203.664.303.686,62	78.738.352.291,62	163,03
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI	0,00	1.167.859.319.543,12	1.167.859.319.543,12	0,00
	KOREKSI SILPA	0,00	(510.265.082,00)	(510.265.082,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI	0,00	1.167.349.054.461,12	1.167.349.054.461,12	

SHIT ATMAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TENGGU ERRY NURADI